

# KEWENANGAN JUDICIAL REVIEW MAHKAMAH KONSTITUSI

**Nurul Qamar**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar

Email : nurulqamaralinaro@yahoo.co.id

## ABSTRAK

*Doktrin tentang Judicial Review sebagai suatu pranata hukum untuk melakukan peninjauan dan atau pengujian kembali tentang peraturan perundang-undangan dalam arti Wet terhadap Grondwet (pengujian konstitusionalisme), konstitusi atau UUD oleh Mahkamah Konstitusi meskipun relatif baru dalam sistem ketatanegaraan namun telah tumbuh dan berkembang pesat baik pada negara-negara penganut Common Law System maupun negara-negara penganut Civil Law System, bahkan juga di negara-negara penganut Mixed Law System yang mengklaim negaranya sebagai Rule of Law State termasuk di Indonesia, sehingga fungsi utamanya sebagai Pengadilan Ketatanegaraan dan atau Pengadilan Konstitusi telah memberi ruang bagi rakyat untuk menuntut hak-hak konstitusionalnya.*

**Kata Kunci :** *Judicial Review Mahkamah Konstitusi.*

## ABSTRACT

*The Doctrine of Judicial Review as a legal order to perform the review and or re-testing of the laws and regulations within the meaning of the Wet Grondwet (testing constitutionalism), the constitution or the constitution by the Constitutional Court even though relatively new in the state system, but has grown and developed rapidly both in countries of the Common Law System as well as adherents of the countries adherents Civil Law System, even in*

*countries adherents Law Mixed System that claims his country as the Rule of Law state, including in Indonesia, so that its main function as a constitutional court or the Constitutional Court has given space for people to claim their constitutional rights.*

**Keywords :** *Judicial Review Constitutional of Court.*

## A. PENDAHULUAN

Salah satu tugas dan kewenangan yang diemban oleh Mahkamah Konstitusi Negara Republik Indonesia sebagai bagian dari pelaksana kekuasaan kehakiman, adalah melakukan Judicial Review, peninjauan dan atau pengujian kembali terhadap putusan badan legislasi dan atau eksekutif.

Apa yang dimaksudkan Judicial Review?, tidak lain adalah suatu pranata hukum yang memberikan kewenangan kepada badan pelaksana kekuasaan kehakiman dan atau badan lainnya yang ditunjuk oleh konstitusi (*Grondwet*) untuk dapat melakukan peninjauan dan atau pengujian kembali dengan cara melakukan interpretasi hukum dan atau interpretasi konstitusi untuk memberikan penyelesaian yuridis.

Dalam lintasan sejarah hukum di beberapa negara, doktrin tentang Judicial Review ditemukan adanya perbedaan antar satu negara dengan negara lainnya. Misalnya di Inggris dan Amerika Serikat meskipun termasuk satu rumpun keluarga hukum *Common Law system*, akan tetapi berbeda sudut pandanginya terhadap doktrin Judicial Review. Pula demikian juga halnya pada beberapa negara lain, seperti misalnya pada negara Perancis, Belanda, Austria, Belgia, Amerika Latin, dan lainnya.

Doktrin Ilmu Hukum memperkenalkan dua model Judicial Review, sebagai berikut :

- a. Judicial Review bidang Pengadilan
- b. Judicial Review bidang Konstitusi

Judicial Review bidang Pengadilan, adalah pengujian kembali oleh suatu lembaga peradilan tertinggi terhadap putusan peradilan di

bawahnya dengan alasan-alasan antara lain adanya kesalahan dalam penerapan hukum oleh hakim peradilan di bawahnya, sehingga hakim pada peradilan tertinggi dapat menguji secara materil dari penerapan hukum.

Mahkamah Agung Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan Judicial Review namun terbatas hanya kewenangan pada pengujian materil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

Judicial Review bidang Konstitusi, adalah peninjauan kembali dan atau pengujian oleh suatu badan kekuasaan negara untuk dapat membatalkan putusan badan pembuat undang-undang (legislasi) dan atau badan Pemerintahan (eksekutif). Judicial Review bidang ini di Indonesia menjadi kompetensi dari Mahkamah Konstitusi.

Kompetensi Mahkamah Konstitusi Indonesia di bidang Judicial Review ditujukan terhadap pengujian UU terhadap UUD baik dari segi formil maupun dari segi materil, yang biasa diistilahkan dengan pengujian konstitusionalisme. Dasar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian konstitusionalitas, ditemukan pada Pasal 24C UUD NRI 1945 dan pula diatur lebih lanjut pada Pasal 10 UU. No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan perubahannya dengan UU. No. 8 Tahun 2011.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia dalam melakukan Judicial Review dibatasi hanya terhadap peraturan perundang-undangan dalam arti *Wet* yang lahir setelah dilakukannya amandemen UUD NRI, undang-undang yang sebelumnya itu tidak merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan Judicial Review, namun demikian dalam fakta empirisnya Mahkamah Konstitusi telah melakukan terobosan-terobosan dengan alasan demi penegakan konstitusionalisme.

Bahkan menurut Abdul Latif, (Hakim Tipikor Mahkamah Agung Republik Indonesia) dalam perbincangan di ruangan Dekan Fakultas Hukum UMI (Jumat, 15 April 2011) dalam rangka kuliah umum Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan Ilmu Perundang-Undangan, dikatakan bahwa sebenarnya Mahkamah Konstitusi tidak hanya kewenangannya

semata pengujian UU terhadap UUD, akan tetapi MK pula dapat melakukan pengujian produk legislasi Pemerintah Daerah berupa Peraturan Daerah (PERDA) terhadap UUD, hal ini dasar konstitusionalnya ditemukan pada Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 dan sebagai *Ration de Troinya* atau *Ratio Legis* nya adanya substansi hukum PERDA yang sumber lahirnya kewenangan pengaturan dari konstitusi.

Konsep pemikiran tersebut, *Ratio Legis* nya adalah bagaimana mungkin suatu produk legislasi dapat dibatalkan oleh keputusan eksekutif dalam hal ini Menteri.

## **B PEMBAHASAN**

### **1. Perspektif Historis Judicial Review**

Judicial Review di bidang hukum konstitusi dalam perspektif historis terlekat dan berseiringan dengan sejarah Mahkamah Konstitusi yang kewenangan utamanya adalah melakukan pengujian terhadap keserasian norma hukum yang lebih rendah dengan norma hukum yang lebih tinggi.

Sejarah modern Judicial Review yang merupakan ciri utama kewenangan Mahkamah Konstitusi di Amerika Serikat yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung (*Supreme Court*), dapat dicatat sebagai perkembangan yang berlangsung selama 250 tahun, yang diawali dengan rasa kebencian sampai dengan penerimaan secara luas (Maruarar Siahaan,2005:5).

Revolusi Perancis dan konsep *Separation of Powers* dari JJ. Rosseau dan De la Montesquieu merupakan cikal bakal pengembangan Judicial Review kedepan. Bahkan keberhasilan awal pemerintahan Napoleon dan pengaruh yang berkelanjutan dari hukum dan budaya Perancis, telah membawa sikap dan pendekatan Judicial Review menyebar ke seluruh Eropa dengan sistem hukumnya yang berbeda (H. Schwarts, Abdul Latif, 2009 : 2).

Dalam tradisi hukum Anglo Saxon dapat dikatakan bahwa Negara Amerika Serikat lah yang paling proaktif mengembangkan

doktrin Judicial Review. Meski tidak dapat disangkal bahwa Inggris memiliki latar belakang sejarah ketatanegaraan yang serupa dengan Amerika Serikat, namun Inggris tidak mengembangkan doktrin Judicial Review sebagaimana Amerika Serikat mengembangkannya dengan proaktif.

Bahkan doktrin Judicial Review yang modern yang pesat perkembangannya di negara-negara penganut Anglo Saxon, merupakan buah kreasi pemikiran bangsa Amerika Serikat yang dipersembahkan bagi negara penganut *Common law system* dan bahkan juga diluar penganut sistem itu.

Konsep Amerika Serikat tentang doktrin Judicial Review terutama setelah mengemukanya kasus *Marbury versus Madison* (tahun 1803), kemudian muncul kasus *Dred Scott* (tahun 1857), telah melatari pemikir-pemikir Eropa untuk mengembangkan pula konsep-konsep Judicial Review untuk dikembangkan di negara penganut *Civil law system*.

Hans Kelsen, salah seorang ilmuan hukum yang berpengaruh pada abad XX diminta untuk merancang konstitusi Republik Austria, sebagai negara baru yang lahir dari runtuhnya kekaisaran Austro Hungarian tahun 1919.

Ada dua konsep dasar pemikiran Hans Kelsen yang berkenaan dengan diperlukannya dibentuk suatu badan kenegaraan yang mempunyai kewenangan pengujian atau Judicial Review, sebagai berikut :

1. Konstitusi harus didudukan sebagai norma hukum yang superior dari undang-undang biasa dan harus ditegakkan menurut superioritasnya.
2. Adanya ketidakpercayaan luas terhadap badan peradilan biasa dalam melaksanakan penegakan konstitusi, sehingga diperlukan suatu badan khusus yang terpisah dari pengadilan biasa untuk mengawasi undang-undang serta membatalkannya jika ternyata bertentangan dengan UUD sebagai perangkat norma hukum dasar bernegara.

Meskipun Hans Kelsen mendesain Judicial Review dengan pola Mahkamah Konstitusi untuk Negara Austria sebagai negara yang baru berdiri, namun justru bukanlah Austria negara yang pertamakali menggunakan konsep ini, melainkan Negara Cekoslawakia lah sebagai negara pertama yang mengadopsi konsep Judicial Review dengan model Mahkamah Konstitusi pada Pebruari tahun 1920, baru kemudian pada Oktober 1920 Negara Austria memberlakukan konsep Hans Kelsen.

Menurut Jimly Asshiddiqie, setelah perang dunia II gagasan Mahkamah Konstitusi dengan Judicial Review menyebar keseluruh benua Eropa dengan mendirikan Mahkamah Konstitusi secara terpisah dengan Mahkamah Agung, namun Perancis mengadopsi sistem ini secara berbeda dengan jalan membentuk *Constitutional Council (Counseil Constitutionel)*, termasuk negara-negara bekas jajahannya (2005:3).

Setelah runtuhnya Uni Soviet, bekas negara-negara komunis di Eropa Timur mereformasi negaranya dari negara otoriter menjadi negara demokrasi konstitusional liberal, sehingga konstitusi negaranya pun dirobah, direvisi dan atau diamandemen, dalam proses itu dibentuk satu badan kenegaraan yang baru yaitu Mahkamah yang unsur keanggotaannya bersumber dari pejabat-pejabat kekuasaan kehakiman, dengan kewenangan melakukan Judicial Review terhadap undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya jika ternyata ditemukan bertentangan dan atau tidak sesuai dengan konstitusi.

Demikian pula pada negara yang semula otoritarian kemudian berubah menjadi negara demokrasi membentuk Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu organ baru negara, hal ini dapat ditinjau pada beberapa negara sebagai berikut:

1. Afrika Selatan, membentuk Mahkamah Konstitusi pada tahun 1994 berdasarkan dengan Interim Constitution 1993;
2. Republik Cekoslawakia, membentuk Mahkamah Konstitusi pada tahun 1992;

3. Republik Lithuania, setelah memerdekakan diri dari kekuasaan Uni Soviet pada tanggal 11 Maret 1990, mengadopsi model Constitutional Review ke dalam konstitusinya yang disahkan pada tanggal 25 Oktober 1992 melalui referendum nasional, kemudian membentuk Mahkamah Konstitusi pada tahun 1993;
4. Negara Republik Indonesia membentuk Mahkamah Konstitusi setelah amandemen ketiga UUD NRI Tahun 1945, yang secara resmi beroperasi pada tahun 2003.

Ada beberapa landasan pemikiran diterimanya doktrin Judicial Review secara mendunia menurut Munir Fuady (2009: 84), yaitu sebagai berikut:

1. Prinsip-prinsip hukum harusnya berlaku umum di dunia;
2. Prinsip-prinsip hukum yang berlaku di suatu negara seasas dan selaras satu sama lain;
3. Pengakuan kepada hukum yang suci sebagai perintah dewa-dewi (Tuhan);
4. Pengakuan kepada hukum sebagai titah Tuhan;
5. Pengakuan terhadap hukum alam dalam arti klasik;
6. Pengakuan terhadap hukum alam berdasarkan kepada rasio manusia;
7. Pengakuan terhadap *due process of law*;
8. Pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia.

## **2. Model Mahkamah Konstitusi di Beberapa Negara**

Dalam sistem hukum yang dianut di berbagai negara, terdapat kekuasaan yudikatif yang antara lain mempunyai wewenang mengawal dan menafsirkan konstitusi. Kekuasaan ini dijalankan oleh lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang dapat berdiri sendiri terpisah dari Mahkamah Agung atau dilekatkan menjadi bagian dari fungsi Mahkamah Agung. Jika berdiri sendiri, lembaga itu sering disebut Mahkamah Konstitusi.

Sistem pengujian Judicial Review atau pengujian konstitusional terus berkembang dalam praktek di berbagai negara demokrasi (*Democratie rechtsstaat*), yang secara umum telah disambut secara

antusias baik oleh akademisi maupun dalam dunia praktek hukum. Bahkan kehadiran Judicial Review juga disambut baik oleh lingkup cabang kekuasaan kehakiman (*judiciary*) dalam suatu negara hukum (Abdul Latif,2009:10).

Jimly Asshiddiqie, mengemukakan bahwa pada umumnya mekanisme pengujian hukum (Judicial Review) ini diterima sebagai cara negara hukum modern mengendalikan dan mengimbangi (*check and balance*) kecenderungan kekuasaan yang ada pada genggaman para pejabat pemerintahan untuk menjadi sewenang-wenang (2006 : 2-3).

Dari perspektif implementasinya, ditemukan beberapa model Judicial Review di beberapa negara, hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Munir Fuady yang mengutip pendapat Jimly Asshiddiqie, bahwa dari 78 negara di dunia yang memiliki Mahkamah Konstitusi, terdapat enam model yang dipraktikkan (2009:83) sebagai berikut :

1. Pola Austria;
2. Pola Perancis;
3. Pola Belgia;
4. Pola Amerika Serikat;
5. Pola Amerika Latin;
6. Pola Parleментар.

#### **ad.1. Pola Austria**

Negara Austria dalam sistem pengujian Judicial Review menggunakan pola pengujian Mahkamah Konstitusi di samping juga Mahkamah Agung, seperti halnya di Indonesia, disamping adanya Mahkamah Konstitusi juga Mahkamah Agung. Namun dalam koridor kompetensinya masing-masing yang telah diberikan oleh undang-undang.

## **ad.2 Pola Perancis**

Negara Perancis tidak menggunakan istilah Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang memiliki kewenangan pengujian konstitusional. Istilah yang digunakan adalah Dewan Konstitusi (*Counseil Constitutionnel*). Dewan inilah yang memiliki kompetensi pengujian Judicial Review di bidang hukum konstitusi.

## **ad.3 Pola Belgia**

Negara Belgia juga tidak membentuk Mahkamah Konstitusi berkenaan pengujian Judicial Review di bidang hukum konstitusi, melainkan kewenangan itu diberikan pada satu badan yang disebutnya dengan *Constitutional Arbitrage*, semacam lembaga Arbitrase di bidang konstitusi.

## **ad.4 Pola Amerika Serikat**

Negara Amerika Serikat (USA) juga tidak membentuk semacam Mahkamah Konstitusi, akan tetapi kewenangan pengujian konstitusional diberikan kepada Mahkamah Agung Amerika (*Supreme Court*).

## **ad.5. Pola Negara-Negara Amerika Latin**

Pada negara-negara Amerika Latin, umumnya membentuk badan khusus pengujian konstitusional, namun tidak berdiri sendiri, oleh karena badan yang diberi kewenangan Judicial Review dimaksud secara organisasi berada di bawah Mahkamah Agung (organ MA).

## **ad.6. Pola Parleментар**

Pola parlementer ini biasa pula disebut model supremasi Parlemen, ditemukan pada negara-negara yang berhaluan komunis, dimana fungsi Judicial Review atau pengujian konstitusional dijalankan oleh parlemen. Jadi Parlemenlah yang berkompeten untuk melakukan pengujian.

### C. KEWENANGAN JUDICIAL REVIEW OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI

Pada prinsipnya Judicial Review yang dilakukan oleh suatu badan kekuasaan kehakiman sebagaimana halnya di Indonesia oleh Mahkamah Konstitusi, adalah merupakan suatu upaya melakukan interpretasi konstitusi. Apabila dari hasil interpretasi menyatakan adanya pelanggaran konstitusionalitas, maka undang-undang dinyatakan tidak dapat diberlakukan dalam arti dicabut dan tidak mempunyai daya laku yang mengikat.

Jimly Asshiddiqie (2009:333-334), mengulas lebih jauh bahwa secara teoretis, keberadaan Mahkamah Konstitusi diperkenalkan oleh Hans Kelsen. Menurutnya pelaksanaan aturan konstitusional tentang legislasi dapat secara efektif dijamin hanya jika suatu organ selain badan legislatif diberikan tugas untuk menguji apakah suatu produk hukum itu konstitusional atau tidak, dan tidak memberlakukannya jika menurut organ ini produk hukum tersebut tidak konstitusional. Untuk itu dapat diadakan organ khusus seperti pengadilan khusus yang disebut Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*), atau kontrol terhadap konstitusionalitas undang-undang (Judicial Review) diberikan kepada pengadilan biasa, khususnya Mahkamah Agung.

Organ khusus yang mengontrol tersebut (Mahkamah Konstitusi) dapat menghapuskan secara keseluruhan undang-undang yang tidak konstitusional, sehingga tidak dapat diaplikasikan oleh organ lain. Sedangkan jika sebuah pengadilan biasa memiliki kompetensi menguji konstitusionalitas undang-undang, mungkin hanya dalam bentuk menolak untuk menerapkannya dalam kasus konkrit ketika menyatakan bahwa undang-undang tersebut tidak konstitusional sedangkan organ lain tetap diwajibkan menerapkannya (Arend Lijphart,1999:225).

Lebih lanjut Jimly Asshiddiqie, mengemukakan bahwa George Jellinek pada akhir abad XIX mengembangkan gagasan agar kewenangan JR oleh suatu organ kenegaraan di Austria, seperti yang telah diterapkan oleh John Marshal di Amerika (2009:333).

Negara Austria pada tahun 1867 Mahkamah Agungnya menangani sengketa yuridis berkenaan perlindungan hak-hak politik berhadapan dengan pemerintah. Atas contoh kasus tersebut Negara Austria terdorong dengan pemikiran Hans Kelsen untuk segera membentuk Mahkamah Konstitusi dengan sebutan "*Verfassungsgerichtshof*" sebagai organ *Constitutional Court* yang berdiri sendiri diluar struktur kelembagaan Mahkamah Agung Austria. Model yang dikembangkan di Austria lazim dinamai "*the Kelsenian System*".

Jimly Asshiddiqie, mengemukakan bahwa gagasan Kelsen tersebut diajukan ketika Kelsen diangkat sebagai anggota badan pembaharuan Konstitusi Austria (*Chancelery*) pada tahun 1919-1920. Inilah konsep pertama Mahkamah Konstitusi di dunia yang dengan model ini bertujuan dengan hubungan antara prinsip supremasi konstitusi (*The principle of the supremacy of the Constitution*) dan prinsip supremasi parlemen (*The principle of the supremacy of the Parliament*) (2005:28).

Mahkamah Konstitusi di Negara Austria melakukan pengujian baik terhadap kaidah-kaidah yang bersifat abstrak (*Abstract Review*) juga memiliki kompetensi pengujian terhadap kaidah atau norma yang bersifat konkrit (*Concrete Review*).

Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan organ kenegaraan yang relatif baru dalam dunia ketatanegaraan, sehingga wajar bila ditemukan adanya negara demokrasi yang sudah mapan tidak mengadopsi model Kelsenian tidak membentuk lembaga baru Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri terlepas dari Mahkamah Agung, melainkan fungsi pengujian *Judicial Review* diserahkan kepada Mahkamah Agung nya (*Supreme Court*) sebagai salah satu kompetensinya.

Misalnya Amerika Serikat, tidak membentuk Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri, fungsi pengujian *Judicial Review* diserahkan kepada *Supreme Court*. Fungsi *Judicial Review* oleh *Supreme Court*, meliputi pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang, baik dalam arti formal maupun dalam arti materil.

Namun jika ditinjau pada negara berkembang yang sistem ketatanegaraanya demokratis (*Democratierechtstaat*), pembentukan

Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan Judicial Review cukup populer, sebagai sampel dapat ditinjau pada beberapa negara, antara lain Afrika Selatan, Korea Selatan, Thailand, Lithuania, Cekoslawakia, dan lain sebagainya.

Bagaimana dengan Negara Republik Indonesia? Sebenarnya dari segi historis, pemikiran tentang keberadaan lembaga Mahkamah Konstitusi sudah ada sebelum Indonesia merdeka, hal itu terbukti pada saat pembahasan rancangan UUD oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Muh. Yamin sebagai salah satu anggota telah mengusulkan tentang perlunya dibentuk lembaga yang melakukan pengujian Judicial Review konstitusionalitas undang-undang dan diatur dalam UUD. Namun pemikiran Muh. Yamin tentang hal tersebut, ditolak oleh Soepomo dengan alasan keberadaan lembaga Mahkamah Konstitusi tidak sesuai dengan sistem berpikir UUD yang disusun dengan prinsip supremasi parlemen yang menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara.

Baru setelah era reformasi bergulir dengan dilakukannya amandemen UUD 1945, pemikiran tentang perlunya pembentukan Mahkamah Konstitusi kembali digulirkan, dan MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara dimana supremasi telah beralih dari MPR ke supremasi Konstitusi. Karena itu kewenangan melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD itu perlu diberikan kepada suatu mahkamah tersendiri di luar Mahkamah Agung yaitu Mahkamah Konstitusi.

Dalam perkembangannya dengan bergulirnya amandemen, ide tentang pembentukan Mahkamah Konstitusi mendapat respon positif dan menjadi salah satu agenda materi perubahan UUD yang diputuskan oleh MPR. Melalui proses yang mendalam dan cermat, maka ide pembentukan Mahkamah Konstitusi menjadi kenyataan dengan disahkannya Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD NRI 1945 sebagai bagian dari perubahan ketiga UUD 1945.

Landasan konstitusional lahirnya dan untuk pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia ialah Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945, dan sebagai landasan yuridis operasionalnya adalah dengan

dibentuk dan ditetapkannya UU. No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, mengamanatkan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”

Lebih lanjut pada Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945, ditegaskan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi yang terdiri dari beberapa hal yang salah satu diantaranya adalah melakukan Judicial Review. Hal tersebut dapat dicermati sebagai berikut : “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.....”

Penegasan sebagaimana dimaksudkan UUD Tahun 1945 tersebut, lebih lanjut diatur dan dipertegas kembali dalam UU. No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Sistematik pengaturan struktur kewenangan Mahkamah Konstitusi baik dalam UUD NRI Tahun 1945 maupun dalam UU. No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan pengujian UU terhadap UUD, maka tentunya pembentuk undang-undang mempunyai alasan dan pertimbangan tertentu sehingga menempatkan pengujian UU terhadap UUD dalam urutan pertama, yang secara logika dapat dikatakan bahwa wewenang utama Mahkamah Konstitusi adalah melakukan Judicial Review atas UU terhadap UUD (pengujian konstitusionalisme).

#### **D. PENUTUP**

Berdasarkan ulasan-ulasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi tertuju pada pengujian konstitusionalitas atas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Model pengujian semacam ini biasa pula disebut Judicial Review bidang konstitusi atau ketatanegaraan.

Sifat pengujian atau Judicial Review rananya tidak terbatas hanya pada pengujian konstusionalitas secara materil (substansi undang-undang), akan tetapi pula termasuk pengujian secara formil atas undang-undang, sehingga dikala undang-undang yang diuji itu dinyatakan terbukti bertentangan dengan UUD, maka secara formil undang-undang yang bersangkutan tidak mengikat publik, dalam arti daya laku secara yuridis formal undang-undang yang bersangkutan sudah tidak ada lagi.

Demikian pula halnya jika dalam pengujian secara materil salah satu pasal dari undang-undang yang dimohonkan Judicial Review, dinyatakan terbukti bertentangan dengan prinsip konstusionalitas yang diatur dalam UUD, maka materi muatan atau substansi pasal yang dimohonkan itu dinyatakan tidak mengikat, meskipun undang-undangnya secara formal masih berlaku.

## BAHAN RUJUKAN

Abdul Latif, 2009, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Totalmedia, Yogyakarta.

-----, 2009, *Fungsi Mahkamah Konstitusi*, Totalmedia, Yogyakarta.

Arend Lijphart, 1999, *Patterns of Democracy Government Form and Performance in Thirty Six Countries*, Yale University, London.

Bambang Sutiyoso, 2006, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Indonesia*, Citra Aditya, Bandung.

Hendarmin Ranadireksa, 2007, *Dinamika Konstitusi Indonesia*, Fokus Media, Bandung.

Jimly Asshiddiqie, 2005, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Konstitusi Press, Jakarta

-----, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Sekjen MK, Jakarta.

-----, 2009, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Bhuana Ilmu, Jakarta.

-----, 2010, *Konstitusi Ekonomi*, Kompas, Jakarta.

Maruarar Siahaan, 2005, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta.

Munir Fuady, 2009, *Teori Negara Hukum Modern*, Aditama, Bandung.

Nurul Qamar, 2010, *Perbandingan Sistem Hukum*, Refleksi, Makassar.

-----, 2010, *Hukum Itu Ada Tapi Harus Ditemukan*, Refleksi, Makassar.

-----, 2010, *Negara Hukum atau Negara Undang-Undang*, Refleksi, Makassar.

Satya Arinanto.Dk, 2009, *Memahami Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.